



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 171 /POL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARASUMBER, DAN MODERATOR
PADA PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN
KERAS, NARKOBA, SERTA PRAKTEK PROSTITUSI DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemberantasan penyakit masyarakat pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba, serta praktek prostitusi dalam Kabupaten Bungo, perlu diselenggarakan kegiatan penyuluhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu pembentukan Panitia, Narasumber, dan Moderator pada penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba, serta praktek prostitusi dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan keputusan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara, Narasumber, dan Moderator pada Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkoba, Serta Praktek Prostitusi dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.Undang....2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2)
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARASUMBER, DAN MODERATOR PADA PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS, NARKOBA, SERTA PRAKTEK PROSTITUSI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, Narasumber, dan Moderator pada Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras, Narkoba, serta Praktek Prostitusi dalam kabupaten bungo tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber, dan Moderator sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyiapkan rencana kegiatan penyelenggara penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, narkoba, serta praktek prostitusi;
- b. mengkoordinasikan penyelenggara penyuluhan dengan satuan kerja dan instansi terkait;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan jadwal kegiatan penyuluhan;
- d. melaksanakan pemanggilan peserta Penyuluhan;
- e. memandu jalannya Penyuluhan;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyuluhan.

KETIGA....3

- KETIGA : Panitia, Narasumber, dan Moderator sebagaimana diamksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, Kode Kegiatan 1.05.02.2.02.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 13 Juni 2023

TELAH DITELITI	
 Husni Mubarak, S.Sos Nip. 19821120200212003	 Drs. KH. Adir Yusuf Nip. 19681123 1995121001



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG P TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19721120200212003	KABAG P TGL  ALEK PURNENDRI, SH, MH NIP. 19721120200212003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 171 /POL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARASUMBER, DAN MODERATOR
PADA PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN
KERAS, NARKOBA, SERTA PRAKTEK PROSTITUSI DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PADA PENYULUHAN PENCEGAHAN
PEREDARAN/PENGGUNAAN MINUMAN KERAS, NARKOBA, SERTA PRAKTEK
PROSTITUSI DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo	Ketua
2	FANTONI, S.Sos (Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyelidikan pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo	Sekretaris
3	ANDI SETIAWAN, S.Pd (Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo)	Anggota
4	EMALIA OCTARI MALIK, S.IP (Ahli Pertama Polisi Pamong Praja pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo)	Anggota
5	ILAL PUTRA (Pengadministrasi Umum pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo)	Anggota
6	SILVIA FITRI (Operator Komputer pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo)	Anggota



SEKDA KAB. BUNGO, **BUPATI BUNGO,**
Drs. MURSIDI, M.M.
H. MASHURI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, NARASUMBER, DAN MODERATOR
PADA PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/PENGUNAAN MINUMAN
KERAS, NARKOBA, SERTA PRAKTEK PROSTITUSI DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2023

NO	NAMA / JABATAN	KETERANGAN
1	Unsur dari Polres Bungo	Narasumber
2	Unsur dari Kodim 0416 Bungo Tebo	Narasumber
3	Unsur dari Kejaksaan Negeri Bungo	Narasumber
4	Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Narasumber
5	Unsur dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo	Narasumber
6	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo	Moderator

TELAH DITELITI

HUMI MUBAROK...S Sol
NIP. 14321120 20021 003

DR. KHADIR YULVE
NIP. 196811231995122001

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PIRAHM IGL	KABAG HUKUM IGL
DIASMAWATI, SH	ALEX PURZENDE, SH MH